



**PUTUSAN**

**Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kayu Kunyit, 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL XXXXXX@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Betung, 28 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx tanggal 21 Januari 2008, dengan status perkawinan Jejak dan  
Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat  
sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang  
bernama:

2.1 Anak I, tempat tanggal lahir Tanjung Mulia, 23 Maret 2008, Laki-Laki,  
Pendidikan SLTA, yang sekarang masih bersama dengan Tergugat;

2.2 Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Desember 2017,  
Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang masih bersama dengan  
Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx lebih  
kurang selama 10 tahun;

4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat  
beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2024  
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu  
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;

b. Bahwa, akibat dari Tergugat memiliki sifat pencemburu Tergugat  
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

c. Bahwa, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,  
Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak Juni 2024 (Penggugat  
dan Tergugat masih tinggal bersama) antara Penggugat dan Tergugat  
telah ranjang lebih kurang selama 1 bulan;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus  
menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat adalah perkara secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penjelasan Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk sidang secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Hakim Mediator (Marlina, S.H.I., M.H.) pada tanggal 12 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu terkait;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait akibat-akibat perceraian mengenai hak asuh anak yang bernama Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Desember 2017, perempuan, secara kekeluargaan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang bernama Anak II hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa para pihak sepakat, pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
4. Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dan dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa paksaan;
5. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
6. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim membuat penetapan terkait jadwal persidangan secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal persidangan yaitu mulai dari agenda jawab menjawab sampai dengan pembacaan putusan. Yang mana Hakim juga menjelaskan bahwa jika kedua pihak pada saat agenda sidang yang telah ditetapkan tidak menyampaikan dokumen persidangan, maka pihak tersebut dinyatakan tidak menggunakan hak yang telah diberikan kepadanya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik, sehingga Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedurang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor XXXXXX Tanggal 21 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I yang saat ini ikut dengan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak II yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat pergi tanpa pamit pada saat Tergugat sedang bekerja;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan melihat bekas pukulan dan bengkak di kepala Penggugat sehingga saksi menelpon ayah kandung Penggugat untuk datang;
- bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali melihat Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada Tergugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa keluarga telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I yang saat ini ikut dengan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak II yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan nampak ada bekas pukulan;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat memukul Penggugat, namun jika ditanya Tergugat selalu menjawab sedang khilaf;
- bahwa pada bulan Mei 2024 saksi ditelepon oleh bibi Penggugat karena melihat Penggugat babak belur dipukul oleh Tergugat, sehingga saksi mendatangi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan keduanya, yang pada akhirnya Penggugat meminta kepada saksi ingin ikut pulang ke rumah saksi;

- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa keluarga telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagaimana jadwal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

### **Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation)**

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Karena itu, sesuai Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah

*Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berhubung dalam perkara ini Tergugat bersedia berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan di atas, persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

## Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil;

## Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Marlina, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait akibat-akibat perceraian mengenai hak asuh anak yang bernama Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Desember 2017, perempuan, secara kekeluargaan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang bernama Anak II hak asuhnya jatuh kepada

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat sebagai ibunya karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa para pihak sepakat, pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

4. Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dan dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa paksaan;

5. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

6. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab karena sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu berlebihan, selain itu Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, walaupun sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya jawaban oleh Tergugat, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis*

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*). Meskipun demikian, posita gugatan nomor 1 (satu) berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, yakni status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yakni Kutipan Akta Nikah, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 dan 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 19 Januari 2008, telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Peggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat tentang tempat kediaman Peggugat dan Tergugat setelah menikah, Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Peggugat dan Tergugat setelah Peggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Peggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Peggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I yang saat ini ikut dengan Tergugat dan Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Desember 2017, perempuan, yang saat ini anak tersebut ikut tinggal dengan Peggugat;
- Bahwa rumahtangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang. Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan yang diikuti dengan kekerasan fisik. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu memperhatikan maksud dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa "perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menghubungkan fakta dengan maksud dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, telah diketahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal. Yang mana fakta-fakta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Hakim memandang yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk kekerasan fisik dalam rumahtangga yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, namun Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## **Pertimbangan Gugatan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa pada kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2024. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait akibat-akibat perceraian mengenai hak asuh anak yang bernama Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Desember 2017, perempuan, secara kekeluargaan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang bernama Anak II hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa para pihak sepakat, pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dan dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa paksaan;
5. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut di atas, Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut, namun Hakim merasa perlu menambahkan pertimbangan terkait konsekuensi apabila pemegang hak asuh menutup akses untuk pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor C.4, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ *Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut mencantumkan amar penetapan hak asuh anak yang bernama Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Desember 2017, perempuan, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

## Pertimbangan Penutup

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Desember 2017, perempuan**, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sopiah**,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sopiah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mna